



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 266 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA  
PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN  
PROSENTASE INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam rangka meningkatkan kinerja instansi dan semangat kerja bagi pejabat dan pegawai dalam menunjang optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah serta pelayanan kepada masyarakat, maka atas pencapaian target kinerja pendapatan setiap triwulan dapat diberikan insentif kepada Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Prosentase Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2022;

28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Prosentase Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Penunjukan Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Prosentase Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan rangkaian tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang terdiri dari :
1. Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab, bertugas:
    - a. menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
    - b. melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah; dan
    - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  2. Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro), bertugas:
    - a. menyusun rencana dan program serta rumusan kebijakan daerah dibidang pajak dan/atau retribusi;
    - b. pelaksanaan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah dalam rangkaian penghimpunan data objek dan subjek pajak dan/atau retribusi daerah;

- c. penentuan besarnya pajak dan/atau retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan/atau retribusi kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;
  - d. melaksanakan monitoring dan kegiatan lainnya yang menunjang pendapatan pajak dan/atau retribusi daerah; dan
  - e. pembukuan dan pelaporan atas pendapatan pajak dan/atau retribusi daerah.
3. Kepala Desa/Lurah selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) pada tingkat Desa/Kelurahan, bertugas:
- a. melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB-P2;
  - b. menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB-P2 lainnya kepada Wajib Pajak;
  - c. melaksanakan penagihan PBB-P2;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. mengusulkan juru pungut PBB-P2 Desa/Kelurahan kepada Camat;
  - f. memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan urusan PBB-P2 di Desa/Kelurahan;
  - h. membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang diketahui Camat dan tembusan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - i. membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - j. meneliti SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan;
  - k. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;

- l. melakukan penagihan PBB-P2 kepada WP, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
  - m. menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB-P2 kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
  - n. mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 sampai dengan akhir tahun pajak; dan
  - o. menunjuk juru pungut di tingkat desa untuk membantu pelaksanaan tugas kepala desa apabila dibutuhkan.
- KETIGA** : Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangan pencapaian target kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- KEEMPAT** : Pemberian insentif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana Diktum KETIGA diterimakan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sebagai insentif pajak dan retribusi daerah.
- KELIMA** : Besaran prosentase penerimaan insentif atas pelaksanaan tugas pokok fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Jumlah penerimaan insentif atas pelaksanaan tugas pokok fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah dihitung dengan perkalian besaran prosentase sebagaimana Diktum KELIMA dengan jumlah insentif pertriwulan dan/atau persemester atas pencapaian target kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH** : Dalam hal pencapaian target kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, melebihi target kinerja tertentu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/240/KEP/412.013/2022 tentang Target Kinerja Tertentu Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, maka dapat diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari total kelebihan target kinerja yang telah ditetapkan.

- KEDELAPAN** : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Prosentase Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 16 Juni 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdri. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Pemungut PBB-P2 yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/266/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 16 JUNI 2022

**BESARAN PROSENTASE  
PENERIMAAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. PAJAK DAERAH (selain PBB-P2) DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	PEMUNGUT	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN
<b>I. PENANGGUNG JAWAB</b>			
	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.	10 % 2 %	Diterimakan sebagai Insentif Pajak dan Retribusi Daerah untuk non ASN
<b>II. PELAKSANA</b>			
	a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Tidak diserap	40 % 48 %	• Diterimakan sebagai Insentif Pajak dan Retribusi Daerah untuk ASN
<b>JUMLAH %</b>		100%	

Dalam hal pencapaian target kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah, melebihi target kinerja tertentu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/240/KEP/412.013/2022 tentang Target Kinerja Tertentu Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, maka dapat diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari total kelebihan target kinerja yang telah ditetapkan.

**B. PBB-P2**

NO	PENERIMA	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN
<b>I. PENANGGUNG JAWAB</b>			
	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.	10 % 2 %	Diterimakan sebagai Insentif Pajak dan Retribusi Daerah untuk non ASN
<b>II. PELAKSANA</b>			
	a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Desa se Kabupaten Bojonegoro; dan c. Tidak diserap.	40% 5 % 43 %	Diterimakan sebagai Insentif Pajak dan Retribusi Daerah untuk ASN dan non ASN
<b>JUMLAH %</b>		100%	

Dalam hal pencapaian target kinerja PBB - P2, melebihi target kinerja tertentu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/240/KEP/412.013/2022 tentang Target Kinerja Tertentu Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, maka dapat diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari total kelebihan target kinerja yang telah ditetapkan.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**